



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA KLAS 1A BANDUNG  
TENTANG**

**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) dan  
PENERAPAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 049/ FH – Unpas.D/MoU/I/2022**

**NOMOR : W10-A1/ 594/ HM.01/ I/ 2022**

---

Pada hari ini Selasa Tanggal dua puluh lima Bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh dua (25-01-2022), telah disepakati suatu kesepakatan kerjasama oleh dan antara :

1. **Dr. ANTHON FREDY SUSANTO, S.H., M.Hum.** dalam hal ini bertindak selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Pasundan berkedudukan di Bandung Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut : **PIHAK KESATU.**
2. **Dr. ORBA SUSILAWATI, M.H.I.,** Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Bandung, berkedudukan Jalan Terusan Jakarta No. 120, Antapani Tengah, Kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Klas 1A Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

Bahwa sebelumnya **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Pendidikan.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** Pengadilan Tingkat Pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kota Bandung.
3. Bahwa **PIHAK KESATU** akan menyelenggarakan program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM), oleh karena itu perlu diadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi Di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, program **Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### PASAL 1 DASAR DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Kesepakatan ini dibuat berdasarkan upaya dalam meningkatkan kerja sama hubungan kelembagaan yang dilandasi saling percaya dan itikad baik.
- (2) Kerjasama ini bertujuan melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM).

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok para pihak. Kedua belah pihak bermaksud akan saling membantu dalam berbagai program sesuai kesepakatan kedua belah pihak, meliputi :

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran.
- b. Kegiatan bersama dalam Pengabdian Masyarakat.
- c. Kegiatan Penelitian.
- d. Penyuluhan Hukum / Pendidikan Hukum Klinis
- e. Bantuan Hukum
- f. Kegiatan - kegiatan lainnya sesuai yang disepakati para pihak.

#### PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan bersama akan diatur bersama-sama secara rinci oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dengan piagam kerjasama ini dilingkungan kedua belah pihak yakni Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan Pengadilan Agama Klas 1A Bandung, yang akan dituangkan dan diuraikan lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Apabila telah disetujui oleh kedua belah pihak, perjanjian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam kerjasama ini.

**PASAL 4  
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan diadakan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Segala bentuk perubahan, perjanjian ataupun tambahan yang belum diatur dalam piagam kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.

**Pasal 5  
SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi mengenai Perjanjian ini dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) kurir, (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU :**

**Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung**

Jl. Lengkong Besar No.68, Kota Bandung

Telp : 022-4262226

Email : hukum@unpas.ac.id

**CONTACT PERSON**

Nama : Dr.Hj. Dewi Asri Yustia, SH, MH (Wakil Dekan 1)

No. Hp. : 082217216144

Email : dewi.asri@unpas.ac.id

**PIHAK KEDUA :**

**Pengadilan Agama Bandung Kelas 1 A**

Jalan Terusan Jakarta No. 120, Antapani Tengah, Kota Bandung

Telp : 022-7273387

Email : it.pabdg@gmail.com

**CONTACT PERSON**

Nama : Diana Risnawati, S.Sos, M.H

No. Hp. : 082113837919

Email : diana.cikarang@gmail.com

- (2) Setiap perubahan penghubung alamat PIHAK KESATU dan alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN MASALAH**

Ketidaksepahaman atas sudut pandang dan pemahaman piagam kerjasama ini akan diselesaikan melalui pembicaraan dan dialog antara kedua belah pihak berdasarkan musyawarah untuk mencapai sepakat.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Bandung, 25 Januari 2022

**PIHAK KESATU**  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Pasundan Bandung



**Dr. ANTHON F. SUSANTO, S.H., M.Hum**

**PIHAK KEDUA**  
Ketua  
Pengadilan Agama Bandung



**Dr. ORBA SUSILAWATI, M.H.I.**